

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



**LAMPIRAN**  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT  
 NOMOR 21 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA BARAT

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>				
1	DARJIYONO	Ketua KPU	PENGARAH	a. Memberikan arahan prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM).
2	DWI APRIANTO	Anggota KPU	PENGARAH	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat.
3	HENNY AFRIANA	Anggota KPU	PENGARAH	
4	KADIR JAILANI	Anggota KPU	PENGARAH	
5	M. RISKA RAMADHAN	Anggota KPU	PENGARAH	d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju

			WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan
--	--	--	--

#### TIM PELAKSANA

1	JAJAT SUDRAJAT	Sekretaris	KETUA	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas.
2	RENNY FAUZIAH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	SEKRETARIS	c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.
2	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	ANGGOTA	d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan Bersama.
3	FANY LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
4	ELY MARYANI	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	ANGGOTA	f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala

#### I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1	RENNY FAUZIAH	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	KOORDINATOR	a. Mendorong komitmen dalam melakukan Koordinator Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	WAKIL KOORDINATOR	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat
3	FANY LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA	c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang

4	ELY MARYANI	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	ANGGOTA	memuat target-target yang relevan.
5	MUHAMMAD LAIL R	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA MERANGKAP ASSESOR	d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

## II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	KOORDINATOR	a. Melakukan Penyusuanan dokumen perencanaan strategis lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil.
2	EKY RAHAYU ARISANTI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	WAKIL KOORDINATOR	b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> .
3	BAGUS SUMAJI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
4	RAESTHI AUDREYNA PUTRI	PPNPN	ANGGOTA	

## III. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1	ANDI WIRAATMAJA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	KOORDINATOR	a. Menyusun <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i> kerja Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
2	EKY RAHAYU ARISANTI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	WAKIL KOORDINATOR	b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat.
3	BAGUS SUMAJI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	

4	RAESTHI AUDREYNA PUTRI	PPNPN	ANGGOTA	c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
---	---------------------------	-------	---------	--

#### IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

1	ELY MARYANI	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	KOORDINATOR	a. Melakukan perencanaan kebutuhan sesuai dengan kbutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat.
2	PEBIE GUNTORO PUTERA	Penelaah Teknis Kebijakan	WAKIL KOORDINATOR	b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.
3	MEGA DWI UTAMA	Penata Kelola Pemilu	ANGGOTA	c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian.
4	SARIMUN	Penata Kelola Pemilu	ANGGOTA	d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat
5	M. ADITIYA ZULIANSYAH	Penata Kelola Pemilu	ANGGOTA	

#### V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	FANY LESTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	KOORDINATOR	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.
2	NICO ARDIANSYAH	Penelaah Teknis Kebijakan	WAKIL KOORDINATOR	b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas.
3	LINDA MANGUNSONG	Pranata Keuangan APBN Penyelia	ANGGOTA	c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan.
4	ASDICA CHOSTY	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	d. Melakukan inovasi pelayanan.
5	CHARAVAN ENDE SATRIANY	Pengelola Layanan Operasional	ANGGOTA	e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
6	ARIANA ANGGUN MEILANI	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	
7	HENNI SAPITRI	PPNPN	ANGGOTA	

8	ANYOGI	PPNPN	ANGGOTA	
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1	RENNY FAUZIAH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	KOORDINATOR	a. Melakukan Koordinator <i>campaign public</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat, Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
2	MUHAMMAD LAIL R	Penelaah Teknis Kebijakan	WAKIL KOORDINATOR	b. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System.</i>
3	SITI MAULIDDINA	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	ANGGOTA	
4	RESY ANGGRAINI	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	ANGGOTA	
5	MARSILIA ANJELI	PPNPN	ANGGOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT**  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

